

**PIAGAM KOMITE AUDIT  
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)**

**NO. AAID/CEO-CORSEC/10-2018/016**



**PT AIRASIA INDONESIA Tbk**

## Daftar Isi

A. LATAR BELAKANG .....	1
B. KOMPOSISI, KEANGGOTAAN DAN PERSYARATAN KOMITE AUDIT .....	2
C. RAPAT KOMITE AUDIT .....	5
D. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA.....	5
E. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT.....	6
F. WEWENANG KOMITE AUDIT .....	7
G. ETIKA KERJA KOMITE AUDIT .....	8
H. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN .....	9
I. KETENTUAN MENGENAI PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN SEHUBUNGAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN .....	9
J. MASA TUGAS ANGGOTA KOMITE AUDIT.....	9
K. PENUTUP .....	10



## A. Latar Belakang

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 Tanggal 23 Desember 2015 (POJK No.55/2015), maka PT AirAsia Indonesia Tbk (Perseroan) telah membentuk Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas jalannya kegiatan usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.

Pembentukan Komite Audit merupakan bagian integral dari upaya Perseroan untuk melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* - "GCG") yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Keadilan. Komite Audit membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang mana telah mengalami perubahan beberapa kali dan terakhir berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 70 tanggal 09 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG S.H.,S.E.,M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat No AHU-AH.01.03-0953131, tanggal 30 Juli 2015, dan telah di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.68.82142. Perubahan terakhir Akta Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 138 tanggal 24 Mei 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.03-0214664.



Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit wajib memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Commite Charter*) untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangny.

Piagam Komite Audit disusun agar dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya setiap anggota Komite Audit mempunyai acuan dan kerangka kerja yang jelas. Dengan demikian, Komite Audit dapat bekerja secara Independen, objektif, mandiri dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **B. Komposisi, Keanggotaan dan Persyaratan Komite Audit**

### **1. Pengertian**

Sesuai POJK No.55/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang dimaksud dengan Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

### **2. Komposisi dan Keanggotaan**

- a. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perseroan;
- b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen;
- c. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;



- 2) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
  - 3) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
  - 4) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- d. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Pembentukan dan Pengangkatan Anggota
- a. Komite Audit dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris;
  - b. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
  - c. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri atau diberhentikan;
  - d. Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian; dan



- e. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib dimuat dalam laman Situs Web Bursa Efek dan/atau laman Situs Web Perseroan.

4. Persyaratan Keanggotaan

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik; sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;
- c. Memiliki kemampuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau Pihak lain yang memberikan jasa audit dan non audit pada Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir;
- f. Bukan merupakan karyawan kunci dalam 6 (enam) bulan terakhir;
- g. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung;
- h. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama;
- i. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- j. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau



mengawasi kegiatan perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;

- k. Wajib mematuhi Kode Etik Komite Audit yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

### C. Rapat Komite Audit

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah (1/2) jumlah anggota;
3. Keputusan Rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
4. Setiap Rapat Komite Audit dituangkan dalam Risalah Rapat termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

### D. Tata Cara dan Prosedur Kerja

Komite Audit memiliki tata cara dan prosedur kerja sebagai berikut :

1. Untuk menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Publik dan/atau pihak otoritas lain, Komite Audit melakukan pertemuan dengan Direksi dan/atau Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perseroan;



2. Untuk menelaah kebijakan Perseroan, manajemen risiko dan ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan, Komite Audit melakukan pertemuan dengan Pimpinan Departemen/Divisi Perseroan dan juga melakukan kunjungan kerja ke fasilitas-fasilitas milik Perseroan;
3. Untuk menelaah atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal, Komite Audit melakukan pertemuan dengan Auditor Internal guna membahas pelaksanaan audit internal Perseroan;
4. Komite Audit dapat melakukan pertemuan setiap saat dengan Dewan Komisaris Perseroan untuk menyampaikan setiap informasi dan/atau temuan yang diperoleh Komite Audit.

#### **E. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit**

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain : Laporan Keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;





4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah masukan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

#### **F. Wewenang Komite Audit**

1. Mengakses dokumen mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;



3. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

#### **G. Etika Kerja Komite Audit**

1. Setiap Anggota Komite Audit harus bekerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi komitenya serta peraturan perundangan yang berlaku;
2. Setiap Anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan informasi dan rahasia jabatannya sesuai klasifikasi informasi tersebut dan asas-asas kepatutan;
3. Dalam hal Anggota Komite Audit memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan Komite Audit, maka wajib diungkapkan dalam usulan tersebut;
4. Setiap Anggota Komite wajib bekerja sama dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi Komite Audit;
5. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan dengan Perseroan; dan
6. Pelanggaran terhadap pelaksanaan etika kerja dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

**H. Sistem Pelaporan Kegiatan**

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
2. Komite Audit wajib membuat Laporan Tahunan atas pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
3. Komite Audit wajib membuat laporan sehubungan ditemukannya dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan kepada Dewan Komisaris.

**I. Ketentuan Mengenai Penanganan Pengaduan Atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan**

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk menelaah pengaduan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan Perseroan, Komite Audit dapat mendiskusikan hal tersebut dengan Direksi dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris Perseroan.

**J. Masa Tugas Anggota Komite Audit**

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

**K. Penutup**

1. Piagam Komite Audit ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2018.
2. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.
3. Evaluasi kinerja terhadap Komite Audit, baik secara individual maupun secara kolektif dilakukan setiap tahun secara *self-assesment* dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris bersamaan dengan Laporan Tahunan Kegiatan Komite Audit.

Disahkan : Tangerang

Tanggal : 1 Oktober 2018

**Dewan Komisaris**  
**PT AirAsia Indonesia Tbk.**

**Pin Harris**  
Komisaris

**Kamarudin Bin Meranun**  
Komisaris Utama

**Agus Toni Sutirto**  
Komisaris Independen

H